



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3929/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**TENAGA KONTRAK DOKTER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
MEDICAL CENTER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa, untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pasien di Unit Pelaksana Teknis *Medical Center* Institut Teknologi Sepuluh Nopember maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak Dokter pada Unit Pelaksana Teknik *Medical Center* Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TENAGA KONTRAK DOKTER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS MEDICAL CENTER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

- KESATU** : Mengangkat :
Nama : dr. Erawaty
Pendidikan : S1/ Kedokteran
Sebagai dokter dengan status sebagai Tenaga Kontrak pada Unit Pelaksana Teknik *Medical Center* Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- KEDUA** : Status Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Desember 2020
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Direktur;
3. Kepala UPT. Medical Center;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.